



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR : 188.45/Kep. 153 -BKAD/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMUSNAHAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi Barang Milik Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, perlu membentuk Tim Pemusnahan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
- b. bahwa pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9 Seri D, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat : 9/283/2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 8 Seri D, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat : 8/235/2020, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 7 Seri E Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat : 7/199/2017, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 81 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 81 seri E);
11. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 Nomor 51 Seri E);
12. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021 Nomor 62 seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor : 188.45/Kep. 189 -BKAD/2021 tentang Pembentukan Tim Pemusnahan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
- KEDUA : Membentuk Tim Pemusnahan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. meneliti administrasi barang dan dokumen kepemilikan;
 - b. meneliti kebenaran keadaan fisik barang-barang yang berhubungan dengan kepentingan dinas;
 - c. meneliti data lain yang dianggap perlu;
 - d. melaksanakan pemusnahan atas barang milik daerah yang rusak berat, tidak dapat dipindah tanggalkan dan tidak efisien lagi penggunaannya; dan
 - e. membuat Berita Acara pemusnahan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 3 Januari 2022

Plt. BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd.

HENGKI KURNIAWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR : 188.45/Kep. 153 -BKAD/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMUSNAHAN
BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT

SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMUSNAHAN BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

- Pengarah : Sekretaris Daerah.
- Penanggungjawab : Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah.
- Ketua : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- Wakil Ketua/Koordinator : Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- Sekretaris : Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- Anggota :
1. Kepala pada Perangkat Daerah se-Kabupaten Bandung Barat;
 2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
 3. Sekretaris Inspektorat Daerah;
 4. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah;
 5. Kepala Subbidang Penatausahaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 6. Retno Handayani, SH. NIP. 19810603 200901 2 007 Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 7. Puspa Kusuma Nagara, S.Si., M.I.P. NIP. 19831001 201001 2 010 Fungsional Analis Kebijakan pada Inspektorat Daerah;
 8. Paramita Ariyanti, SE., M.Si. NIP. 19841213 200604 2 006 Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 9. Anak Agung Ayu Alit Rahayu NIP. 19820513 200501 2 011 Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 10. Benny Putranto, SH.,M.Si. NIP. 19781024 200604 1 009 Pelaksana pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 11. Pengurus Barang pada Perangkat Daerah Terkait;

12. Billy Putra Febriana, Pelaksana pada Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Plt. BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd.

HENGKI KURNIAWAN